



SKRIPSI

**“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL
INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM”**

*Judicial Review Of the Legal Position Of The Child Of Artificial Insemination (Tube
beby) According to Islamic Law*

OLEH

NAFILA AMAR

NIM : 090710101020

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL
INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM”**

*Judicial Review Of the Legal Position Of The Child Of Artificial Insemination (Tube
beby) According to Islamic Law*

OLEH

NAFILA AMAR

NIM: 090710101020

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“ Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

(Terjemahan QS. Al-Baqarah (2):188)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Muhamad Amar, Ibunda Tercinta Najmah Balafif yang sangat saya sayangi, kakek saya tercinta Ali amar, dan Ali Balafif, nenek saya tercinta Alm. Haula Bahanan Dan Hindun Bahanan yang sangat saya cinta dan banggakan serta adik-adik saya tercinta Faris Amar, Reza Amar dan Rif'at Amar.
2. Bapak / Ibu Guru mulai tingkat SD,SLTP, dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus membelikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keihlasan dan tanpa pamrih.
3. Alma mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

PERSYARATAN GELAR

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL
INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM”**

*Judicial Review Of the Legal Position Of The Child Of Artificial Insemination (Tube
beby) According to Islamic Law*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAFILA AMAR
NIM : 090710101020

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL
INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM”

OLEH

NAFILA AMAR
NIM: 090710101020

Pembimbing

Ikarini Dani Widianti.,S.H.,M.H
NIP 197306271997022001

Pembantu pembimbing

Yusuf Adiwibowo., S.H.LL.M
NIP 197810242005011002

MENGESAHKAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

PENJABAT DEKAN



DR. NURUL GHUFRON,S.H.,M.H
NIP 197409221999031003


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 NOVEMBER 2015

OLEH

PEMBIMBING



Ikarini Dani Widiyanti.,S.H.,M.H
NIP 197306271997022001

Pembantu Pembimbing



Yusuf Adiwibowo., S.H.LL.M
NIP 197810242005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 1 (Satu)
Bulan : Desember
Tahun : 2015

Panitia Penguji

Ketua


Sekretaris


I Wayan Yasa. S.H.,M.H
NIP 196010061989021001


Emi Zulaika S.H.,M.H
NIP 19770302200022001

Anggota Penguji

Ikarini Dani Widianti.,S.H.,M.H
NIP 197306271997022001


:.....

Yusuf Adiwibowo., S.H.LL.M
NIP 197810242005011002


:.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nafila Amar

Nim : 090710101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Desember 2015

Yang menyatakan


Nafila Amar
NIM 090710101020

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Nikmat, Hidayah, Inayah dan Taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian serta dorongan semangat bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widianti., S.H., M.H Dosen pembimbing utama yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo dosen pembimbing pembantu yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. I Wayan Yasa. S.H., M.H Dosen Ketua Penguji skripsi yang saya hormati yang dalam penulisan skripsi ini memberikan banyak dorongan dan tambahan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Emi Zulaika. S.H.,M.H Dosen Sekertaris Penguji Skripsi yang saya hormati yang dalam penulisan skripsi ini memberikan banyak tambahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron.S.H.,M.H , Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati
6. Ayahanda tercinta Muhamad Amar dan Ibunda Tercinta Najma Balafif yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terimakasih atas segala dukungan,, kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu
7. Kakekku tercinta Ali Amar dan Ali Balafif berserta Nenekku tercinta Alm. Haula Bahanan Dan Hindun Bahanan yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang dan kesabaran serta pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya.
8. Adikku tercinta Faris Amar, Reza Amar dan Rif'at Amar yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengeahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember 1 Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Sekarang ini sudah muncul berbagai kecanggihan yang dapat di gunakan untuk mengatasi kendala-kendala kehidupan. Salah satunya adalah kesulitan mempunyai anak dengan berbagai faktor. Salah satunya dengan cara inseminasi buatan (Bayi Tabung). Masalah bayi tabung/inseminasi buatan telah banyak dibicarakan diberbagai kalangan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. Inseminasi Buatan Ini dapat Dilakukan dengan berbagai cara.

Oleh karena itu didalam skripsi ini penulis akan membahas tentang Bagaimana kedudukan hukum anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain dan Bagaimana hak waris dari anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan. Dengan tujuan Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan hukum anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain. Untuk mengkaji dan menganalisa, Untuk mengkaji dan menganalisa hak waris secara hukum Islam bagi anak yang dilahirkan melalui peruses Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)


Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum

Dan dari penelitian ini penulis menyimpulkan Bahwa Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah anak tersebut merepukan anak sah. Tetapi apabila sperma berasal dari donor maka anak yang dihasilkan adalah anak tidak sah seperti halnya anak-anak zina. Nasabnya hanya duikaitkan dengan ibunya saja. Tidak sama sekali dapat dikaitkan dengan suami ibunya bahkan dengan laki-laki pemilik sperma. Anak inseminasi buatan dengan sewa rahim kedudukannya seperti anak laqith. Dengan demikian anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya saja bukan dengan suami istri pemilik benih, sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah Ayat 2 “ ibu-ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka”

Setatus anak hasil inseminasi buatan adalah sah karena berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dan disamakan dengan anak yang terlahir secara alami, anak tersebut dikatakan ahli waris, mempunyai hak atas harta warisan selama memenuhi syarat yang telah disebutkan diatas. Sampai pada pengoperan harta benda pewaris (misalnya si ayah telah meninggal) kepada anak hasil inseminasi terjadi bila tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pewarisan harta benda, seperti karena agamanya berbeda baik mulai lahir maupun karena murtad. Dan Hasil inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor status anak disamakan dengan hasil perzinahan yaitu hanya mempunyai pertalian nasab dengan ibunya. Hubungan waris mewaris pun hanya terjadi dengan ibunya tidak dengan laki-laki pendonor

sperma tersebut. Apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan.

Oleh karena itu Hendaknya pasangan suami istri melakukan atau mengikuti program inseminasi (bayi tabung) jikalau memang benar-benar tidak bisa mempunyai keturunan secara normal. Namun hendaknya dilakukan dengan syarat tidak menggunakan sperma donor tetapi harus dengan sperma pasangan suami yang sah demi menghindari pengertian zina, dosa besar akan ditimbulkan dan kejelasan demi kejelasan status anak yang akan lahir nanti. Dan Hendaknya pemerintah membuat aturan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tentang pelaksanaan inseminasi buatan, agar para pelaku inseminasi buatan mempunyai perlindungan hukum dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari baik yang menyangkut kedudukan dan nasab anak yang terlahir dari proses inseminasi buatan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASI	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.3.1 Tujuan Umum.....	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian.....	3
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.5 Bahan Hukum.....	4
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	4
1.5.2 Bahan Hukum Skunder.....	5

1.5.3 Bahan Non Hukum.....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Rukun Dan Syarat Shanya Perkawinan.....	8
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	9
2.2 Macam-Macam Anak.....	10
2.2.1 Anak Sah.....	10
2.2.2 Anak Tidak Sah.....	11
2.2.3 Anak Kandung.....	13
2.2.4 Anak Angkat.....	14
2.2.5 Anak Tiri.....	15
2.3 Inseminasi Buatan (Bayi Tabung).....	16
2.3.1 Pengertian Inseminasi Buatan (Bayi Tabung).....	16
2.4 Waris.....	17
2.4.1 Unsur- Unsur Dalam Warisan.....	18
2.4.2 Syarat-Syarat Ahli Waris.....	19
2.4.3 Penggolongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam.....	20
2.4.4 Hak Dan Kewajiban Ahli Waris.....	21
2.5 Tempat Penanaman Bibit Bayi Tabung.....	22
2.5.1 Bayi Tabung Di Tanam Di Rahim Istri Yang Sah.....	22
2.5.2 Bayi Tabung Di Tanam Di Rahim Orang Lain.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN.....	25
1.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Dihasilkan Dari Proses Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Yang Spermanya Diperoleh Dari Donor Menurut Hukum Islam.....	25
3.1.1 Inseminasi Buatan Dengan Sperma Dan Ovum Suami Istri...	33

3.1.2 Bank Sperma Terkait Dengan Inseminasi Buatan Dalam Memperoleh Keturunan.....	36
3.1.2.1 Latar Belakang Munculnya Bank Sperma.....	38
3.1.2.2 Hukum Bank Sperma Dan Pendapat Para Ulama.....	39
3.1.2.3 Pandangan Islam Tentang Bank Sperma.....	42
3.1.3 Pandangan- Pandangan Terhadap Pelaksanaan Inseminasi Buatan (Bayi Tabung).....	46
1.2 Hak Waris Anak Yang Dihasilkan Dari Proses Inseminasi Buatan.....	51
3.2.1 Sebab-Sebab Menerima Warisan.....	51
3.2.2 Keutamaan Ahli Waris.....	59
3.2.3 Dampak Inseminasi Buatan Terhadap Kewarisan Hukum Islam.....	60
3.2.4 Hak Waris Anak Yang Terlahir Dari pembuahan Sperma Suami Sendiri.....	61
BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini sudah muncul berbagai kecanggihan yang dapat di gunakan untuk mengatasi kendala-kendala kehidupan. Salah satunya adalah kesulitan mempunyai anak dengan berbagai faktor. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan moderen dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi tabung juga maju dengan pesat, sehingga kalau teknologi bayi tabung ini ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa, dikawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, bisa merusak nilai-nilai agama, moral, dan budaya bangsa serta akibat-akibat yang negatif lainnya yang tidak menyenangkan. Sebab apa yang bisa dihasilkan oleh teknologi, belum tentu bisa diterima dengan baik oleh agama, etika dan hukum yang hidup dimasyarakat

Masalah bayi tabung/inseminasi buatan telah banyak dibicarakan diberbagai kalangan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980 mengharamkan bayi tabung dengan donor sperma. Lembaga Fiqh Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengadakan sidang di Amman pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik inseminasi buatan/bayi tabung, dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma dan/atau ovum donor. Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengemukakan keras pembuatan-pembuatan, bayi tabung, ibu titipan, dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia. Kemudian Kartono Muhammad, Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memberi informasi, bayi tabung pertama di Indonesia yang diharapkan lahir di Indonesia sekitar bulan Mei ditangani oleh dokter-dokter Indonesia sendiri. Ia mengharapkan agar masyarakat Indonesia bisa memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri¹

Mereka yang termotivasi melakukan inseminasi buatan adalah pasangan suami istri yang sulit mempunyai keturunan dengan cara alami dan berusaha dengan

¹ Masfuq Zuhdi.1987. *Masail Fiqah Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta halaman 18-19

segala daya dan upaya serta kemampuan yang ada supaya dapat memperoleh anak, mengingat begitu penting anak bagi kesenangan duniawi maupun sebagai simpanan diakhirat nanti.

Berkat kemajuan teknologi yang canggih, khususnya dibidang kedokteran telah ditemukan cara penghamilan buatan yang disebut inseminasi buatan yang sederhana dan mudah dilaksanakan sebagai sarana alternatif bagi pasangan yang mandul²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain?
2. Bagaimana hak waris dari anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas guna menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas jember;

² <https://www.anak-hasil-inseminasi-buatan-dan-bayi-tabung.com> diakses 3 Februari 2014

- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan hukum anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain
2. Untuk mengkaji dan menganalisa hak waris secara hukum Islam bagi anak yang dilahirkan melalui peruses Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dalam penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu peruses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang sifatnya formil seperti undang-undang,

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *penelitian hukum*, kencana, Jakarta halaman: 35

peraturan-peraturan dan juga literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penulisan ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk diberi jawabannya. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktri-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi⁴

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi kali ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sifat aotoriatif, yang artinnya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan primer yang digunakan yang digunakan oleh penulis dalam skeripsi ini terdiri dari

⁴Ibid halaman 95

A. Landasan Syari'ah

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadist

B. Peraturan Perundang- Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Interuksi Peresiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Dikenal Dengan Kompilasi Hukum Islam)

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁶. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun bahan non hukum ini dapat berupa data-data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa Bahan hukum dalam sekeripsi ini adalah dengan metode dekriptif normatif, yaitu suatu metode untuk meperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistic melainkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan maslah yang dibahas

⁶ Ibid halaman 141

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya yang dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam sekeripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan⁸ Atau dengan kata lain metode deduktif adalah peruses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang bersifat khusus.

⁷ Ibid halaman 171

⁸ Ibid halaman 47

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci di sini mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang Maha Esa¹

Menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting untuk membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan turunan yang merupakan tujuan dari perkawinan.

Di dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

¹ Ramulyo idris.1996.*Hukum Perkawinan Islam*.Bumi Askara .Jakarta halaman 1

² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawadah, warahmah.

2.1.2 Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan

Bagi setiap muslim wajib mengetahui syarat dan rukun perkawinan dengan sempurna sebelum menikah. Hal ini sangat penting agar pernikahan menjadi sah dimata syari'at dan hukum. Ada 5 yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.
2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, "Zawwajtuka Fulanah" ("Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah") atau "Ankahtuka Fulanah" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah").
3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, "Qabiltu Hadzan Nikah" atau "Qabiltu Hadzat Tazwij" ("Aku terima pernikahan ini) atau "Qabiltuha." Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur'an.

Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), zawwajnakaha1 (Kami nikahkan engkau dengan Zainab yang telah diceraikan Zaid).

1. Wali,

wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki

2. Adanya dua orang saksi

Adanya saksi dalam akad nikah menurut Imam Syafi`I adalah suatu keharusan dalam perkawinan, karena saksi dalam perkawinan sangat diperlukan antara lain : Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan ijab kabul. Tugasnya dalam perkawinan hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan menyatakan tegas tidaknya ijab kabul diucap

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yaitu ” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**”³ Berdasarkan UU Perkawinan dan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasar Ketuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tentram dan kekal. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu ” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. ” Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam.⁴

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2.2 Macam-Macam Anak

2.2.1 Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain. Hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan anak sah diberi definisi sebagai berikut:

- a. Pasal 42 UU perkawinan menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”
- b. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya”
- c. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah
 - Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
 - Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan menurut teori anak sah memiliki pengertian anatara lain sebagai berikut:

- Menurut **Haliman Kusuma** yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut masing-masing agama dan kepercayaannya⁵
- Menurut **Soetojo Prawirohamidjojo** seorang anak adalah sah apabila lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita

⁵.Haliman Kusuma.1999.*Hukum Waris Adat*.Citra Adita Bakri.Bandung. halaman 80

yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang memberikan anak tersebut adalah ayahnya⁶

- Menurut **Djaren Saragih** anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam

ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkan berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat dia dilahirkan wanita yang melahirkan berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria⁷

- Menurut **Yusuf al Qardhawi** menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.⁸

Seorang anak mendapat kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuannya yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dilahirkan pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya itu berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

2.2.2 Anak Tidak Sah

Anak tidak sah dalam istilah bahasa Arab disebut *walad al-zina* yang di maksud anak zina atau anak luar nikah Berdasarkan perbincangan para fuqaha' tentang nasab seseorang anak, secara umumnya dapatlah dirumuskan bahwa anak zina adalah merujuk kepada anak yang dilahirkan hasil perzinaan dan bukan dari perkawinan yang sah atau pun persetubuhan syubhah.⁹

⁶ Soetojo Prawirihamidjojo. 1986. *Prnalisme dalam perundang-undangan perkawinan diindonesia*. Airlangga, jakarta halaman 104

⁷ Djaren Saragih. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung., halaman 114

⁸ Yusuf al Qadhawi. 1976. *Halal dan Haram*. Bina ilmu. surabaya. halaman 304

⁹ M. Al Hasan, 1996. *Masail Fiqhiyyah Al Haditsah Pada Masalah – Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

istilah anak tidak sah adalah satu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah sebelum perkawinan. ‘Tidak sah berhubungan dengan seseorang anak, artinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah’

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya ”.

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir “

Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana defenisi yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai*

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam¹⁰ menyatakan :

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

2.2.3 Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.(Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itudianggap sah, yaitu :¹¹

- a) Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila

¹⁰ Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ D.y witanto,2012,*Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca keluarnya putusan MK tentang Uji materil UU perkawinan*.Prestasi Pustaka.Jakarta halaman 37

anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah

- b) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (*fuqha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan
- c) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang panjangnya kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.
- d) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal maksimal kehamilan terlampaui maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara *li'an*

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya

2.2.4 Anak Angkan

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak ¹²(yang selanjutnya disebut PP pengangkatan anak) bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah “ Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan” pengertian tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh D.y witanto bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak

¹² pasal 1 angka 1 PP No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

yang diangkat dan orang tua yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri¹³

Pengangkatan anak selain diatur dalam hukum positif, dalam adat kebiasaan masyarakat Indonesia proses pengangkatan anak sudah bukan hal yang asing lagi. Menurut penelitian Elly Dwi Poespari proses pengangkatan anak pada umumnya dilatar belakangi oleh:¹⁴

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri sehingga mengambil anak angkat dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat tidak harus laki-laki atau perempuan tapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak sendiri.
2. Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan mengambil anak angkat dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri), diharap atau kemungkinan akan mempercepat mendapatkan anak, hal ini ada kaitannya dengan kepercayaan atau kekuatan untuk mempercepat mempunyai anak kandung.
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap anak (keponaannya) yang bersangkutan misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain.
4. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja

2.2.5 Anak Tiri

Anak tiri adalah anak bawaan isteri dan / atau suami dari perkawinan terdahulu. Berpegang pada pengertian di atas dapat dijabarkan adanya 2 (dua) kategori Anak tiri yaitu :¹⁵

- Anak bawaan isteri dan/ atau suami akibat perkawinan sah, dan
- Anak bawaan isteri yang lahir di luar perkawinan sah.

¹³ . D.y witanto,2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca keluarnya putusan MK tentang Uji materil UU perkawinan*.Jakarta. Prestasi Pustaka Jakarta halaman 48

¹⁴ .ibid halaman 49

¹⁵ Ibid halaman 54

Anak tiri pada kategori kedua telah jelas ketentuannya bahwa dia hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan Ibunya dan keluarga dari pihak Ibunya tersebut.(pasal. 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal. 186 KHI.

Anak tiri pada kategori pertama adalah yang dimaksudkan dalam pembahasan di sini, karena memang belum ada ketentuannya secara tektual dan jelas. Pengertian Anak Tiri tersebut di atas, di dasari pada kenyataan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak semua oleh mereka yang masih berstatus perjaka dan perawan, melainkan juga “banyak” dilakukan oleh seorang Jejaka dengan seorang Janda yang telah mempunyai anak (dengan suaminya dahulu), atau seorang Duda yang telah mempunyai anak (dengan isterinya dahulu) dengan seorang Perawan, atau seorang Duda yang telah mempunyai anak (dengan isterinya dahulu) dengan seorang Janda yang juga telah mempunyai anak pula (dengan suaminya dahulu).

Seorang anak tiri mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah Pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya saja. Dalam konsep hukum seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hal:

1. Karena hubungan darah
2. Karena hubungan perkawinan
3. Karena memerdekakan

2.3 Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

2.3.1 Pengertian Inseminasi Buatan(Bayi Tabung)

Inseminasi buatan termasuk masalah yang erat hubungannya dengan perkawinan yang sah. Hal ini nampaknya sudah menonjol di beberapa Negara.

Inseminasi Buatan itu boleh menurut Hukum Islam, apabila dilakukan dengan sperma si suami dari salah seorang suami istri yang ingin mempunyai anak tersebut mempunyai halangan yang menyebabkan mereka berdua tidak dapat mempunyai anak dengan cara hubungan biasa.

Inseminasi merupakan proses pembuahan yang terjadi di luar hubungan seksual antara suami istri. Biasanya Inseminasi ini dilakukan atas adanya kesepakatan antara suami istri karena seorang suami mandul atau isteri tidak dapat memberikan anak. Inseminasi merupakan proses pembuahan yang terjadi di luar hubungan seksual antara suami isteri.¹⁶

Inseminasi buatan dikenal dengan sebutan Bayi Tabung. Bayi Tabung ialah sperma dan ovum dipertemukan dalam sebuah tabung, setelah terjadi pembuatan tabung yang digunakan untuk membuahkan ovum dan sperma harus disesuaikan dengan suhu yang ada di dalam kandungan ibu. Setelah terjadi pembuahan pada tabung tersebut terjadilah embrio atau *mudgoh*. Jika embrio ini memungkinkan untuk dipindahkan maka segera saja dipindahkan ke rahim seorang wanita yang telah dipersiapkan sebelumnya sampai tiba saat dilahirkan.¹⁷

Inseminasi Buatan itu hukumnya menjadi haram dalam Islam apabila dilakukan dengan sperma orang lain, karena hal itu sudah mengandung unsur “zina” dan menyebabkan keturunannya tidak sah. Apabila Inseminasi dilakukan dengan sperma suami maka hubungan anak dengan ayahnya akan sah, karena memang anak itu berasal dari bibit ayahnya sendiri. Oleh sebab itu anak yang lahir nantinya akan mendapatkan keseluruhan dari hak-hak sebagai anak kandung. Tetapi jika Inseminasi Buatan tersebut dilakukan dengan sperma orang lain, maka anak yang lahir hanya akan mendapat hak anak yang lahir karena “zina” yang dilakukan oleh ibunya. Islam tidak mengakui anak itu sebagai anak dari suami ibunya dan dengan demikian maka keturunannya tidak diakui

2.4 Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum

¹⁶ <http://www.inseminasibuatan.com> diakses 11 Januari 2014

¹⁷ <http://www.bayitabung.com> diakses 11 Januari 2014

kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris¹⁸. Beberapa pengecualian seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan) dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

2.4.1 Unsur-Unsur Dalam Warisan

Untuk terjadinya pewarisan seperti yang dijabarkan diatas maka proses tersebut adalah meliputi unsure-unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang memiliki harta kekayaan dan meneruskan dan mengoperkan harta tersebut kepada seseorang sebagai ahli waris. Memang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam pewarisan.

2. Adanya Ahli Waris

Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

3. Adanya Harta Waris

Pengertian dari harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau belum dibagi. Macam-macam harta waris adalah sebagai berikut:

- a. Harta asal

Adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya.

- b. Harta pemberian atau hibah

¹⁸ Efendi Paringi.2011.Hukum Waris,RajawaliPers.Jakarta halaman 11

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir.2001 *Hukum Waris Islam*.UII Press.Yogyakarta halaman 27

Adalah juga harta warisan yang asalannya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan atas pemberian pihak lain sebagai balas budi atau karena suatu tujuan tertentu.

2.4.2 Syarat-Syarat Ahli Waris

Pada dasarnya tidak orang, meskipun bayi yang baru lahir, adalah cakap untuk mewaris. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya tidak patut menerima warisan. Mereka diantaranya ialah seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat dengan kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.²⁰

Syarat-syarat tersebut adalah

- a. Pikiran sehat
- b. Berumur cukup dan
- c. Dalam pewarisan tidak ada tekanan dari siapapun

Selanjutnya didalam hukum waris tertadapat banyak istilah-istilah mengenai masalah waris yaitu sebagai berikut:

1. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan.
3. *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat

²⁰ H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas.2006..*Hukum Waris Islam*..PT.Refika Aditama.Bandung halaman 5

2.4.3 Penggolongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam dijelaskan mengenai penggolongan ahli waris, diantaranya adalah sebagai berikut:²¹

1. Dzawul Furud

Yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul

- a. Bagian $\frac{2}{3}$ untuk 2 (dua) anak atau lebih, 2 (dua) saudara perempuan kandung atau seayah.
- b. Bagian $\frac{1}{3}$ untuk ibu jika pewaris tidak meninggalkan anak, saudara lebih dari satu orang.
- c. Bagian $\frac{1}{4}$ untuk suami jika pewaris meninggalkan anak, dan bagian istri jika pewaris tidak meninggalkan anak.
- d. $\frac{1}{6}$ untuk ayah dan ibu jika pewaris meninggalkan anak, saudara lebih dari seorang atau saudara seibu menurut hadist bagian $\frac{1}{6}$ untuk cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan seorang anak perempuan untuk kakek jika pewaris meninggalkan anak.
- e. Bagian $\frac{1}{8}$ untuk istri jika pewaris meninggalkan anak.
- f. Bagian $\frac{1}{2}$ untuk seorang anak perempuan, untuk suami jika pewaris tidak meninggalkan seorang anak, seorang saudara kandung atau seayah.

2. Ashobah (*Dzul Qarabat*)

Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu (terbuka) dia akan menerima seluruh bagian harta warisan jika tidak ada ahli waris Dzawul Furud, apabila ada ahli waris Dzawul Furud maka akan mendapat sisa harta warisan, jika tidak ada sisa maka ia tidak mendapat bagian. Ahli waris ashabah ada 3(tiga) macam yaitu:

a. *Ashabah bin nafsi*

Yang berkedudukan sebagai ahli waris Ashabah dengan sendirinya

Misalnya : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki

b. *Ashabah bil ghairi*

²¹ Hj,Liliek Istiqomah. Diktat Hukum Keluarga Dan Waris Islam halaman 58

Yang berkedudukan sebagai ahli waris ashabah karena ditarik oleh ahli waris ashabah yang lainnya Misalnya: Anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki

c. *Ashabah maal ghaini*

Yang berkedudukan sebagai ahli waris ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Misalnya : Saudara perempuan kandung bersama-sama dengan anak perempuan

3. Dzawil Arham

Yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris dzamul furud dan ashabah. Misalnya: cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.

4. Mawali(Ahli Waris Pengganti)

Ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu sebab orang digantikan itu telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Misalnya : cucu menggantikan ayah atau ibunya.

2.4.4 Hak Dan Kewajiban Ahli Waris

Adapun bila berbicara mengenai hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta sipewaris, maka dapat diperinci setelah terbukanya warisan dimana ahli waris diberi suatu hak untuk menentukan sikap terhadap harta warisan dan juga kewajiban.²²

Sejauh mana hak ahli waris dalam menentukan sikap terhadap harta warisan tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menerima secara penuh, yaitu dapat dilakukan secara tegas dan diam-diam. Dengan tegas, yaitu jika penerima tersebut dituangkan dalam satu akte dan memuat penerimanya sebagai ahli waris yang sah. Dengan diam-diam, yaitu jika ia melakukan suatu perbuatan, misalnya dengan mengambil atau menjual atau juga melunasi hutang-hutang sipewaris.

²² Heru Kuswanto. *Modul Hukum Waris*. Fakultas Hukum-Univ Narutama Surabaya halaman 9

- 1 Menerima dengan reserve (hak untuk menukar) atau beneficiare aanvaarding, yaitu menerima warisan dengan suatu hak menjadikan pendaftaran barang-barang warisan, hal ini dinyatakan pada panitera Pengadilan Negeri ditempat warisan terbuka. Akibat terpenting dari warisan secara beneficiare ini, adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain sipewaris dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak pakai menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri. Jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.
- 2 Menolak warisan hal ini mungkin terjadi jika ternyata harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera Pengadilan setempat.

Disamping itu, mengenai kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan si yang meninggal, kewajiban tersebut antara lain:

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi
2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain
3. Melunasi hutang-hutang si pewaris jika si pewaris meninggalkan hutang.
4. Melakukan wasiat jika ada.

2.5 Tempat Penanaman Bibit Bayi Tabung

2.5.1 Bayi Tabung Di Tanam Di Rahim Istri Yang Sah

Bayi tabung / inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sperma dan ovum suami sendiri dan tidak di transfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami) maka Islam membenarkan baik dengan cara mengambil sperma suami dan di suntikan ke dalam vagina istri maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya di tanam di rahim istri asal keadaan suami istri tersebut benar-benar cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan hukum fiqih Islam.²³

²³<http://lusiancaem.blogspot.com/2008/bayi-tabung-menurut-ajaran-islam.html> diakses tanggal 6-2-2014 jam 12:18)

2.5.2 Bayi Tabung Di Tanam Di Rahim Orang Lain

Haram hukumnya bayi tabung yang diperoleh dari sperma dan ovum dari suami istri yang terikat perkawinan yang sah tetapi embrio yang terjadi dalam proses bayi tabung ditransfer kedalam rahim wanita lain atau bukan ibu genetic (bukan istri atau istri lain bagi suami yang berpoligami), haram hukumnya. Jelasnya, bahwa bayi tabung yang menggunakan rahim rental, adalah haram hukumnya. Ini berarti bahwa kondisi darurat tidak mentolerir perbuatan zina atau bernuansa zina. Zina tetap haram walaupun darurat sekalipun.

Dalam kaitan ini Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa keharaman bayi tabung dengan menggunakan sperma yang berasal dari laki-laki lain, baik diketahui maupun tidak, atau sel telur yang berasal dari wanita lain. Karena akan menimbulkan problem tentang siapa sebenarnya ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur itu yang membawa karakteristik keturunan, apakah wanita yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkannya? Begitu pula jika wanita yang mengandungnya adalah istri lain dari suaminya sendiri, haram karena dengan cara ini tidak diketahui siapa sebenarnya dari kedua istri itu yang menjadi ibu dari bayi yang akan dilahirkan nanti. Juga kepada siapa nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, apakah kepada pemilik sel telur atau sipemilk rahim.

Dalam kasus ini para ahli fiqih mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Pendapat pertama (yang dipilih Yusuf Qardawi), bahwa ibu bayi itu adalah sipemilik sel telur. Sedangkan pendapat kedua, bahwa “ibunya adalah wanita yang mengandung dan melahirkannya”. Pendapat ini sejalan dengan zahir QS.al-mujadilah:2 yang artinya “ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka²⁴ .Sedangkan pendapat pertama diatas selaras dengan genetika, bahwa anak akan mewarisi karakter (sifat-sifat) dari wanita pemilik sel telur dan laki-laki pemilik sel sperma. Karena dalam sel telur dan sperma itu terdapat kromosom dan didalam kromosom itulah terdapat gen. Gen inilah yang memberikan sifat menurun (hereditas) kepada anak.

²⁴ Yusuf al Qadhawi. 1976. *Halal dan Haram dalam islam*. Bina ilmu.surabaya.

Praktek sewa rahim bertentangan dengan tujuan perkawinan. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dengan jalan halal dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, sedangkan dalam sewa rahim akan melahirkan banyak masalah bagi anak yang lahir, pemilik bibit, pemilik rahim dan sebagainya.

Menurut Umar Shihab, keharaman sewa rahim disebabkan oleh (1) akan menambah masalah lain yang akan muncul, seperti defenisi anak berbeda dengan anak yang lahir dari bibit dan rahim yang sama; dan siapakah ibu yang sebenarnya, apakah ibu genetiknya atau ibu yang mengandungnya; (2) dapat diqiaskan dengan jual beli yang diharamkan, jual beli yang mengandung najis (darah).

Sewa rahim dapat disamakan dengan jual beli dari segi syarat dan rukunnya. Salah satu syaratnya barangnya harus halal. Barang najis dilarang diperjual belikan dan salah satu barang najis yang diperjual belikan adalah darah. Memang sperma dan ovum tidak termasuk najis, namun antara keduanya kelak berubah menjadi segumpal darah yang melekat pada dinding rahim yang kelak menjadi najis. Dalam hal ini juga terdapat hubungan timbal balik sebab pemilik rahim (ibu penghamil) dibayar sesuai dengan perjanjian dengan pemilik ovum (ibu genetik), yang berarti hukum keduanya adalah sama. Selain itu, praktek sewa menyewa rahim tidak dapat digolongkan dalam keadaan darurat, melainkan termasuk kebutuhan (hajat).

Maksudnya, sewa rahim tidak dapat dibenarkan. Jika seorang ingin punya anak maka harus berusaha sedemikian rupa dengan cara yang dibenarkan agama.